



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR adalah DPR Republik Indonesia;
4. Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD adalah DPD Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi adalah DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Daerah adalah Kota Baubau;
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
10. Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Baubau;
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Baubau yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Baubau yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kota Baubau yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
21. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, dalam rangka penyusunan APBD.
25. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
27. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan

Daerah tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

28. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan penggunaan dana.
29. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.
30. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, gempa bumi, tsunami, banjir dan kejadian atariksa/benda-benda angkasa.
31. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit.
32. Bencana sosial bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
33. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang di timbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
34. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar Rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana terdiri atas Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat Kepemulihan.
35. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan berdasarkan sistem peningkatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak akan terjadi pada masyarakat.
36. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
37. Status Transisi Darurat Kepemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

38. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
39. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang menandai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
40. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
41. Pengungsi adalah orang atau sekompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
42. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
43. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup belanja tidak terduga meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.

BAB III
KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:
 - a. Keadaan darurat bencana;
 - b. Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - d. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - e. Pembayaran pajak yang terutang;
 - f. Pembiayaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD;
 - g. Bantuan kepada daerah lain dalam wilayah pemerintah Republik Indonesia yang mengalami keadaan darurat.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. kejadian luar biasa;
 - e. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - f. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan publik.
- (2) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
 - a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;

- c. peningkatan kesakitan dua atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan/atau
 - g. angka proporsi penyakit penderita pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu:
- a. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - 1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - 2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 - b. belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga,

kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (6) Informasi kelebihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
 - b. rekomendasi APIP;
 - c. rekomendasi BPK-RI;
 - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 - e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (8) Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e adalah pembayaran atas pajak yang telah dipungut pada tahun-tahun sebelumnya yang belum disetorkan ke kas negara.
- (9) Pembiayaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, mencakup:
 - a. pembiayaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan/atau pemilihan ulang Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD dan/atau pemilihan ulang anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD yang tidak dianggarkan dan/atau tidak mencukupi anggaran pada pemerintah pusat;
 - b. pembiayaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau pemilihan ulang Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak dianggarkan dan/atau tidak mencukupi anggaran pada pemerintah provinsi;
 - c. pembiayaan pemilihan ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang tidak dianggarkan dan/atau tidak mencukupi anggaran dalam belanja hibah pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- (10) Bantuan kepada daerah lain dalam wilayah pemerintah Republik Indonesia yang mengalami keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f adalah bantuan yang disalurkan kepada pemerintah daerah lain yang sedang mengalami keadaan darurat bencana.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat dialokasikan pada DPA-PPKD.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung dan/atau diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran dan/atau formulasi dalam RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 9

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dilakukan melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk:
 - a. belanja kebutuhan keadaan darurat bencana, yang meliputi tanggap darurat, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana, yang meliputi tanggap darurat, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya operasional Tim antara lain:
- a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;
 - b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - d. biaya operasional lainnya.
- (4) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - b. pengadaan bahan dan jasa berupa dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/ longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/ pengadaan rintisan jalan/ jembatan/ dermaga darurat dan kegiatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/ total/ hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa lahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih pupuk dan pestisida korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa lahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kejadian luar biasa (klb);

- h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar daerah berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - l. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
- (5) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk:
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air udara, dan/atau pembelian BBM;
 - b. alat dan bahan evakuasi berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.
- (6) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk:
- a. pengadaan air bersih baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK drainase lingkungan;
 - 2) pengadaan MCK darurat;
 - 3) pengadaan tempat sampah;
 - 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (7) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk:
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembutan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan

dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;

- c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana;
- d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi sarana darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.

(8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk:

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.

(9) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk:

- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
- b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- c. pengadaan alat kesehatan;
- d. biaya perawatan korban;
- e. isolasi korban;
- f. pengadaan vaksin;
- g. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
- h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vector penyakit;
- i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.

(10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk:

- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, sarana penerangan lapangan;
- b. alat dan bahan berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
- d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
- e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 10

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung dan/atau diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD, hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung dan/atau diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk menjadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung dan/atau diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah peraturan Daerah tentang perubahan APBD ditetapkan maka dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.

BAB VI
PERNYATAAN TANGGAPAN DARURAT

Pasal 12

- (1) Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa **ditetapkan** dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan SKPD teknis.
- (2) Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. penetapan kejadian bencana/kejadian luar biasa;
 - b. masa tanggap darurat.
- (3) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis:
 - a. tanggap darurat bencana oleh BPBD;
 - b. kejadian luar biasa oleh SKPD teknis terkait.

BAB VII
PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 13

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana yang meliputi tanggap darurat, konflik sosial dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. SKPD teknis mengajukan rencana anggaran biaya keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan Keputusan Wali Kota tentang penetapan tanggap darurat dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, hasil review APIP dan surat tanggungjawab belanja;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada SKPD terkait yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja dari SKPD teknis;
 - c. Pencairan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan/atau Langsung (LS) dan ditransfer ke rekening pada SKPD teknis terkait.

- (2) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bagi penduduk Kota Baubau dan masyarakat bukan penduduk Kota Baubau yang sementara ditampung dalam wilayah Kota Baubau akibat terkena bencana di luar Kota Baubau.

Pasal 14

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD terkait;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 15

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilengkapi dengan bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari wajib pajak, rekomendasi APIP, rekomendasi BPK-RI dan/atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - d. bukti penyeteroran pendapatan asli daerah;
 - e. daftar perhitungan kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut;

f. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
g. keputusan pengadilan.

- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian SKPD teknis melalui PPKD.
- (4) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- (2) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan pembiayaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan Pembiayaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, dilaksanakan dengan cara melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja hibah.

- (2) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD terkait;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
- (3) Pengajuan hibah untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan pembiayaan kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan bencana sosial untuk pemerintah daerah lain dalam wilayah pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, dilaksanakan dengan cara melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja bantuan keuangan.
- (2) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan bantuan kepada daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. SKPD teknis menyampaikan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Wali Kota dengan melampirkan:
 - 1) Laporan kejadian dari lurah kepada Camat;
 - 2) Laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Camat;

- 3) Laporan hasil peninjauan lapangan SKPD teknis mengenai kejadian sosial
 - 4) Foto kejadian/dokumentasi pendukung lainnya.
- b. Setelah mendapat persetujuan Wali Kota berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk administrasi pencairan dan penyerahan dan bantuan;
 - c. Proses pencairan dana bantuan dan belanja tidak terduga pada SKPD maksimal 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak harus melampirkan proposal serta RKA-SKPD yang telah dihitung SKPD teknis terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis kepada Wali Kota untuk diteliti oleh TAPD.
- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 22

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain APBD.

Pasal 23

- (1) SKPD teknis dapat menunjuk bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat.
- (2) Penatausahaan dana belanja tidak terduga untuk penanganan bencana masa tanggap darurat oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada Buku Kas Umum tersediri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD teknis terkait yang telah ditunjuk untuk penanggulangan bencana.
- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Wali Kota melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
- (4) Pengeluaran yang tidak tersedia bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud ayat (3) maksimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan membuat daftar pengeluaran riil.
- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.
- (6) Kebenaran material laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat 5 menjadi tanggungjawab SKPD Teknis.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 April 2022






Plt. WALI KOTA BAUBAU,


LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS II	
3.	KA-BPAD	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	SEKRETARIS BPPAD	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 34